

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023-2024**

**Oleh : M. Dava Bestario**

**Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP., M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the phenomenon of violence against children in Kuantan Singingi Regency which has been increasing every year. The DP2KBP3A is responsible for preventing violence against children in the Kuantan Singingi Regency area. The number of cases increased from 12 cases in 2022, an increase of 15.38% to 15 cases in 2023, and in 2024 increased by 166.67% to 40 cases. With the phenomenon of increasing cases of violence against children, government action is needed to prevent acts of violence against children. This research aims to describe the implementation of the duties of DP2KBP3A in accordance with the Regulation of the Regent of Kuantan Singingi Number 72 of 2021.*

*This research uses a qualitative approach and a descriptive research type. This research uses primary data obtained from research informants and is supported by secondary data obtained from official government documents and scientific publications. The data collection techniques in this research use interview and documentation techniques.*

*The research findings indicate that the implementation of tasks by DP2KBP3A in the formulation and execution of technical policies, supervision, evaluation, and reporting can be considered optimal. However, the execution of tasks in coordination, facilitation, and guidance cannot yet be considered optimal. This is due to the fact that coordination conducted by DP2KBP3A with village governments, schools, and horizontal institutions is still limited. The guidance provided can be said to be suboptimal, primarily due to the lack of training received by employees regarding violence against children. The facilitation offered is still not optimal, as there is a lack of supporting facilities provided by DP2KBP3A to prevent violence against children.*

*Keywords: DP2KBP3A, Violence against children, Implementation of duties, Prevention of violence against children, Child protection*

## A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sedari lama sudah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk pemenuhan hak anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Pasal 28A sampai dengan 28J telah mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Pemerintah cukup serius dalam pemenuhan hak anak, hal ini bisa dilihat pada perumusan regulasi terkait perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Carmilla Tuharea et al., 2021). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Oktaviani, 2022).

**Tabel 1 Data Kasus Kekerasan di Indonesia menurut KemenPPA Tahun 2021-2024**

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Laki-laki	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
2021	833	10.241	14.446
2022	488	11.266	16.106
2023	543	11.441	18.175
2024	457	12.161	19.628

Sumber: SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), 2025

Berdasarkan data diatas, bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, pada tahun 2021 terjadi sebanyak 10.241 kasus kekerasan terhadap perempuan dan terjadi sebanyak 14.446 kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat menjadi 11.266 kasus dan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan menjadi 16.106 kasus, kemudian pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana kasus

kekerasan terhadap perempuan meningkat menjadi 11.441 kasus dan kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 18.175 kasus. Dan pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan menjadi 457 kasus, kekerasan terhadap perempuan meningkat menjadi 12.161 kasus, dan kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 19.628 kasus. Dari tabel diatas, kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus dengan jumlah kekerasan terbanyak, sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Upaya menghapus kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat dalam bentuk kerja sama unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk juga lembaga masyarakat dan swasta, serta mengacu pembagian kewenangan antara pusat dan daerah (Carmilla Tuharea et al., 2021).

**Tabel 2 Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Riau Tahun 2021-2024**

Kabupaten	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	23	13	15	40
Indragiri Hulu	39	37	60	62
Indragiri Hilir	20	29	31	49
Pelalawan	64	79	76	81
Siak	73	44	48	46
Kampar	110	101	95	140
Rokan Hulu	17	18	53	60
Bengkalis	42	45	131	108
Rokan Hilir	15	30	5	64
Pekanbaru	227	179	152	170
Dumai	27	26	91	109
Kepulauan Meranti	31	13	22	22

Sumber: SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), 2025

Berdasarkan tabel diatas, sebagian daerah mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak, dan sebagian daerah lainnya mengalami penurunan jumlah kasus kekerasan pada anak. Khususnya Kabupaten Kuantan Singingi, terjadi peningkatan kasus pada tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 di Kabupaten Kuantan Singingi, terjadi sebanyak 13 kasus kekerasan terhadap anak dan mengalami kenaikan pada tahun 2023

menjadi 15 kasus atau sebesar 15,38%. Pada tahun 2024 kasus kekerasan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 terjadi sebanyak 15 kasus dan tahun 2024 meningkat menjadi 40 kasus atau sebesar 166,67% dari tahun 2023.

**Tabel 3 Data Bentuk Kekerasan yang dialami Anak di Provinsi Riau Tahun 2021-2024**

Bentuk Kekerasan	2021	2022	2023	2024
Fisik	103	91	135	142
Psikis	123	148	197	193
Seksual	397	347	572	615
Eksplorasi	4	1	13	14
Trafficking	3	5	4	9
Penelantaran	46	34	36	77
Lainnya	181	175	168	213

Sumber: SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), 2025

Berdasarkan tabel diatas, bentuk kekerasan yang dialami oleh anak di Provinsi Riau didominasi oleh kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Pada tahun 2021 terjadi sebanyak 103 kekerasan fisik, 123 kekerasan psikis dan 397 kekerasan seksual. Kemudian pada tahun 2022 terjadi sebanyak 91 kekerasan fisik, 148 kekerasan psikis dan 347 kekerasan seksual. Dan pada 2023 terjadi sebanyak 135 kekerasan fisik, 197 kekerasan psikis dan 572 kekerasan seksual. Dan pada tahun 2024 terjadi sebanyak 142 kekerasan fisik, 193 kekerasan psikis dan 615 kekerasan seksual. Kekerasan didominasi oleh kekerasan seksual sepanjang tahun 2021-2024.

Pemerintah Provinsi Riau merumuskan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, dalam peraturan ini Hak Dasar Anak diartikan sebagai hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Perlindungan hak dasar anak bertujuan untuk menghormati dan menjamin terwujudnya pemenuhan dan pemajuan hak dasar anak, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap anak dari kekerasan. Pemerintah pusat memberikan tugas pengurusan terkait perlindungan anak ini ke tingkat daerah melalui pembentukan dinas-dinas yang sesuai dengan urusannya yang sejalan dengan konsep desentralisasi (Syafie, 2019). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk suatu dinas melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2b ayat 13 mengatakan bahwa DP2KBP3A menjadi pelaksana kewenangan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten. Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya harus dijadikan perhatian DP2KBP3A karena DP2KBP3A bertanggung jawab untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkup Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 4 Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2024**

Tahun	Kekerasan Fisik Anak	Pelecehan	Persetubuhan	Total
2023	1	2	12	15
2024	2	6	32	40

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus bertambah setiap tahunnya mengindikasikan kurang efektifnya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Efektivitas birokrasi adalah kemampuan suatu sistem birokrasi untuk mencapai tujuan dan misinya secara efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Efektivitas ini mencerminkan sejauh mana birokrasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan memberikan pelayanan

publik yang optimal (Iriawan & Edyanto, 2024).

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan maka peneliti menemukan fenomena permasalahan yaitu meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Berlandaskan dari fenomena yang penulis temukan berdasarkan uraian diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2024”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023-2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Tugas Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023-2024.

## **D. Tinjauan Teori**

### **Pelaksanaan Tugas**

Siagian (dalam Efend, 2017) mendefinisikan pelaksanaan tugas sebagai suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Menurut Ryaas Rasyid (dalam Yono, 2020) tugas pokok pemerintahan diringkas menjadi 3, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, keluarga berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam pasal 10 dijelaskan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dalam bidang perlindungan anak mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis

Menurut Anderson (dalam Putri et al., 2025) Pelaksanaan perumusan adalah proses mengubah kebijakan strategis menjadi pedoman operasional (Juknis, SOP) yang spesifik, terukur, dan siap untuk diimplementasikan di lapangan oleh Dinas. Pelaksanaan kebijakan teknis adalah pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, menjalankan Juknis atau SOP yang sudah dirumuskan, dengan koordinasi antarunit, manajemen sumber daya, dan pengawasan teknis sesuai standar.

2. Pengkoordinasian

Koordinasi merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik di antara kegiatan- kegiatan fisik maupun kegiatan-kegiatan rohaniah. Menurut Syafei (Asri & Fatahillah, 2019) Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Menurut Awaluddin (Sembel, 2023)koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

- Menurut Sarwoto (Sarwoto, 1981)

koordinasi dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kinerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawab. Tegasnya atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawa tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

b. Koordinasi horisontal (*horizontal coordination*) adalah koordinasi dilakukan terhadap tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan dilakukan kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat.

### 3. Memfasilitasi

Menurut Arif (dalam Firdaus, 2020) Fasilitasi, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).

### 4. Pembinaan

Pembinaan dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pemanfaatan pegawai agar mereka mampu menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal dan efisien. Selain itu, pembinaan juga dapat dipahami sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau bentuk pernyataan yang mengalami perbaikan. Pembinaan merupakan tanggung jawab yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk perintah atau instruksi, baik yang bersifat umum maupun khusus, serta menjalankan peran sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau institusi. Upaya pembinaan ini bersifat normatif, yaitu menjelaskan tentang arah perubahan dan pembaruan dalam proses pembinaan tersebut.

Menurut Munasef (dalam Supriatna,

2020) adalah segala suatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi- instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Menurut Santoso (dalam Supriatna, 2020) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu: a) bimbingan dan b) pelatihan.

### 5. Pengawasan

Menurut S.P Siagian (dalam Pertiwi & Herawati, 2023) mengemukakan bahwa pengawasan Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menurut Marigan Masry Simbolon (dalam Pertiwi & Herawati, 2023) menjelaskan bahwa pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Pengawasan Langsung, yaitu Pengawasan yang dilakukan seorang pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.

b. Pengawasan tidak langsung, Yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari Laporan tertulis dan Laporan lisan.

### 6. Evaluasi

Menurut Fioretto (dalam Utaminingsih &

Fitri, 2023) evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan dampak suatu kebijakan, program, atau kinerja birokrasi pemerintah. Evaluasi ini bertujuan agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan prinsip *Good Governance* yakni transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil.

#### 7. Pelaporan

Menurut Mardiasmo (dalam Khoiroh, 2021) Pelaporan adalah proses menyampaikan hasil evaluasi dan informasi terkait kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, dan masyarakat. Laporan evaluasi yang baik harus jelas, ringkas, informatif, dan mudah dipahami.

Tujuan pelaporan dalam pemerintahan adalah untuk menyampaikan informasi secara akurat, transparan, dan akuntabel tentang pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, serta hasil yang dicapai, agar pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal dapat mengambil keputusan yang tepat dan mempertanggungjawabkan kinerja.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2023) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam, serta menggambarkan karakteristik, pandangan, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata (dalam Syarif et al., 2013) Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

#### F. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Pelaksanaan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis

Pelaksanaan Perumusan yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi ialah melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Strategis (Renstra), dan lainnya. Dalam Rencana Strategis (Renstra) DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, DP2KBP3A mempunyai beberapa program terkait kekerasan terhadap anak, yaitu Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak. Program Pemenuhan Hak Anak memiliki indikator yaitu Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 DP2KBP3A menargetkan pemenuhan hak anak mencapai 85% dan pada tahun 2024 DP2KBP3A menargetkan pemenuhan hak anak mencapai 100%. Program Perlindungan Khusus Anak memiliki indikator yaitu Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2023 dan tahun 2024 DP2KBP3A menargetkan penyelesaian kasus kekerasan mencapai 100%.

Pelaksanaan Kebijakan Teknis pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dibagi menjadi dua kegiatan, yakni sosialisasi dan penyebaran media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

##### a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses pembelajaran yang dialami oleh anggota masyarakat dalam suatu kelompok budaya untuk memahami dan

menghayati nilai-nilai sosial yang berlaku. Melalui mekanisme ini, keberlanjutan eksistensi dan integritas suatu komunitas budaya dapat terpelihara secara berkesinambungan (Rohman et al., 2022).

Selama tahun 2023-2024 diketahui DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan beberapa kali sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, pemerintah, dinas terkait. Berdasarkan keterangan dari DP2KBP3A pada tahun 2023 ada serangkaian sosialisasi yang dilaksanakan oleh UPTD PPA di 2 desa. Dan pada 2024 ada sosialisasi yang dilakukan di 3 desa, sebagai berikut:

**Tabel 5 Sosialisasi Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023**

No.	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta
1.	Desa Sungai Bawang	10 Juli 2023	46 Orang
2.	Desa Seberang Taluk	11 Juli 2023	50 Orang

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tahun 2023 DP2KBP3A melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak dua kali di dua lokasi yang berbeda. Lokasi pertama ialah di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuanta Tengah dan Lokasi kedua adalah di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi. Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak.

**Gambar 1 Sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak di Desa Sungai Bawang Tahun 2023**



Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2023

Gambar diatas merupakan dokumentasi dari Pemerintah Desa Sungai Bawang terkait sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. tujuan sosialisasi ini memang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak. Dan juga dengan dilakukannya sosialisasi diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan meningkatkannya kesadaran dengan masyarakat ini, bisa menjadi salah satu bentuk pecegahan terhadap kekerasan pada anak di ruang lingkup masyarakat.

**Tabel 6 Sosialisasi Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024**

No.	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta
1.	Desa Sawah	08 Juli 2024	56 Orang
2.	Desa Pulau Aro	09 Juli 2024	56 Orang
3.	Desa Beringin	11 Juli 2024	48 Orang

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada 2024 DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi melakukan sosialisasi di 3 lokasi berbeda, yaitu Desa Sawah, Desa Pulau Aro dan Desa Beringin. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan terhadap

anak. Pada kegiatan sosialisasi ini, materi mengenai kekerasan terhadap anak disampaikan oleh pemateri yang berkompeten di bidangnya. Sasaran audien dari sosialisasi ini antara lain Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Unsur PKK dan Unsur Adat.

b. Media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

Komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan (respon) diperoleh karena telah terjadi penyampaian pesan yang dimengerti oleh masing-masing pihak. Informasi adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat (pesan yang disampaikan) dan dimanfaatkan seperlunya. Edukasi adalah sesuatu kegiatan yang mendorong terjadinya penambahan pengetahuan, perubahan sikap, perilaku dan ketrampilan seseorang/kelompok secara wajar.

DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penyebaran KIE. KIE yang disebarkan berbentuk Baliho, Poster dan Brosur. KIE disebarkan di tempat umum, KIE bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak.

**Tabel 7 Anggaran KIE DP2KBP3A Tahun 2023-2024**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi
1.	2023	Rp. 22.700.000	0%
2.	2024	Rp. 11.990.000	85,96%

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023-2024 DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi telah menganggarkan anggaran untuk melakukan kegiatan KIE mengenai kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2023 DP2KBP3A menaggarkan sebanyak Rp. 22.700.000 untuk melakukan kegiatan KIE, namun pada tahun 2023 realisasinya hanya 0%. Pada tahun 2024 DP2KBP3A menganggarkan sebanyak Rp. 11.990.000 untuk kegiatan KIE, dan realisasinya mencapau 85,96%

atau sebanyak lebih kurang Rp. 10.306.604 dari Rp. 11.990.000 anggaran yang telah dianggarkan. KIE disebarkan dalam bentuk Baliho, Poster dan Brosur.

**Tabel 8 Bentuk KIE DP2KBP3A Tahun 2024**

No.	Bentuk KIE	Total
1.	Baliho	54 m <sup>2</sup>
2.	Brosur	109 Lembar
3.	Poster	44 Set
4.	Spanduk	18 m

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa DP2KBP3A melakukan penyebaran media KIE melalui Baliho, Brosur, Poster dan Spanduk. KIE ini akan disebarkan di tempat umum yang menjadi pusat keramaian.

2. Pengkoordinasian

Koordinasi yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi terbagi menjadi koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.

a. Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi adalah seperti koordinasi dengan pemerintah desa terkait pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), koordinasi dengan sekolah terkait pembentukan Sekolah Ramah Anak (Sekolah Ramah Anak), dan Koordinasi dengan UPTD PPA dan PUSPAGA terkait perlindungan anak.

**Tabel 9 Jumlah PATBM Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Kuantan Mudik	10
2.	Benai	16
3.	Cerenti	11
4.	Logas Tanah Darat	1
5.	Pangean	1
6.	Singingi	1

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa PATBM yang terbentuk sudah mencapai 40 Desa atau Kelurahan dari jumlah total 229 Desa atau Kelurahan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah PATBM ini sekitar 17% dari seluruh jumlah Desa atau Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

DP2KBP3A Kabupaten Kuansing juga berkoordinasi dengan desa terkait Desa

Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). DRPPA adalah desa yang memadukan kebijakan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam testa kelola penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**Tabel 10 Daftar Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024**

No.	Desa	Kecamatan
1.	Desa Pulau Aro	Kuantan Tengah
2.	Desa Logas	Singingi

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi hanya dua. Hal ini menandakan kurang optimalnya Koordinasi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli.

**Tabel 11 Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024**

No.	Jenjang	Jumlah
1.	TK/Sederajat	11
2.	SD/Sederajat	5
3.	SLTP/Sederajat	8
4.	SLTA/Sederajat	3

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat total 27 Sekolah Ramah Anak (SRA) yang terbagi di berbagai lokasi di Kuantan Singingi. SRA di Kabupaten Kuantan Singingi ini terdiri dari 11 TK Sederajat, 5 Sekolah Dasar Sederajat, 8 SLTP Sederajat dan juga 3 SLTA Sederajat.

#### b. Koordinasi Horisontal

Koordinasi Horisontal yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi ialah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat. Seperti Koordinasi DP2KBP3A dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan terkait penyediaan layanan medis bagi korban kekerasan anak dan Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi.

Koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan pada tanggal 5 Juni 2024, Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Dinas Dukcapil dan DP2KBP3A dalam menyelesaikan berbagai isu yang dihadapi anak dan perempuan, seperti kasus kekerasan, diskriminasi, dan pemenuhan hak-hak sipil. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk saling mendukung dalam hal pertukaran data, penyuluhan, serta program-program pendampingan dan rehabilitasi.

**Gambar 3.3 Koordinasi Antara DP2KBP3A dengan Disdukcapil tahun 2024**



Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Gambar diatas menunjukkan kegiatan koordinasi antara DP2KBP3A dengan Disdukcapil. Koordinasi ini dilakukan supaya memperkuat dan mempercepat pencatatan, verifikasi identitas dan pelaporan agar Dinas DP2KBP3A mempunyai hak akses ke Kementerian Dalam Negeri sehingga pendataan dan Verifikasi identitas pelaku dan korban akan lebih cepat dilakukan.

### 3. Memfasilitasi

DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemfasilitasan terkait kekerasan terhadap anak melalui fasilitas fisik dan non-fisik. Fasilitas fisik yang diberikan DP2KBP3A terkait pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu melalui penyediaan 1 rumah aman melalui UPTD PPA Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bentuk penyediaan layanan penampungan sementara (Rumah Aman) bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Penyediaan rumah aman ini merupakan fasilitas fisik yang diberikan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi juga memberikan fasilitas non-fisik, seperti DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi menjembatani Aktivistis PATBM

untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh DP3AKBP2 Provinsi Riau di Pekanbaru pada tanggal 1-3 Juli tahun 2024. DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi menjembatani Aktivis PATBM untuk mengikuti kegiatan pelatihan di Pekanbaru yang diadakan oleh DP3AKBP2 Provinsi Riau pada tahun 2024.

#### **4. Pembinaan**

Pembinaan yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

##### **a. Bimbingan**

Bimbingan dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi untuk proses pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini bimbingan dilakukan melalui pemberian materi-materi dan pengarahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Bimbingan ini bentuknya berupa pengarahan yang diberikan kepada pegawai di bidang perlindungan anak DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

##### **b. Pelatihan**

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil adalah proses pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelatihan ini penting untuk pengembangan kompetensi dan profesionalisme dalam pelayanan publik. DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi belum ada melakukan pelatihan kepada pegawainya sebagai bentuk peningkatan SDM pegawai terutama mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. BIMTEK (Bimbingan Teknis) mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak ada di lakukan tahun 2022, namun pada tahun 2023-2024 tidak ada dilakukan. bentuk pelatihan yang diterima pegawai DP2KBP3A Kuantan Singingi adalah sosialisasi dan juga pelatihan mengenai pencegahan kekerasan. Pak Defriyul mengungkapkan bahwa pelatihan masih dirasa kurang, pegawai harus terus mendapatkan pelatihan agar kemampuan pegawai meningkat. Hambatan dalam melakukan pelatihan mengenai kekerasan anak ini ialah kurangnya anggaran.

#### **5. Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi terbagi menjadi dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

##### **a. Pengawasan Langsung**

Pengawasan Langsung dilakukan oleh pimpinan DP2KBP3A kepada bawahannya dalam hal ini adalah bidang perlindungan anak. pengawasan langsung di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi yang mengawasi secara langsung bagaimana pelaksanaan program kekerasan terhadap anak di Bidang Perlindungan Anak.

##### **b. Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan Tidak Langsung dilakukan DP2KBP3A dalam bentuk laporan kegiatan, setiap kegiatan yang dilakukan Bidang Perlindungan Anak akan di Laporkan kepada Kepala Dinas. Pengawasan tidak langsung di DP2KBP3A bentuknya ialah berupa laporan kegiatan, laporan kegiatan ini akan diberikan kepada Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **6. Evaluasi**

Evaluasi yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi bisa dalam berbagai bentuk, seperti Rapat Evaluasi dan kegiatan evaluasi harian yang dilakukan melalui diskusi atau rapat internal di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, evaluasi ini diadakan guna memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

#### **7. Pelaporan**

Pelaporan di Bidang Perlindungan Anak dilakukan dengan pembentukan berbagai dokumen laporan. Laporan ini berkaitan dengan kinerja dinas mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Setiap kegiatan dinas dalam mencegah kekerasan terhadap anak seperti sosialisasi dan penyebaran media KIE akan dilaporkan kepada Kepala Dinas. Laporan ini bisa berbentuk notulensi atau laporan tertulis. Selain itu pelaporan juga berbentuk seperti LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) DP2KBP3A yang

gunanya untuk mengevaluasi kinerja DP2KBP3A dan juga memberikan informasi transparan kepada masyarakat mengenai upaya yang telah dilakukan DP2KBP3A mengenai kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2021 menjelaskan bahwa DP2KBP3A dalam perlindungan anak mempunyai tugas yaitu Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten, Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten dan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten.

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan melalui penyediaan Sekolah Ramah Anak (SRA) tingkat TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian DP2KBP3A juga melakukan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA).

Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan koordinasi tingkat daerah dilakukan DP2KBP3A melalui UPTD PPA. Anak yang memerlukan perlindungan akan ditangani oleh UPTD PPA.

**Tabel 8 Bentuk KIE DP2KBP3A Tahun 2024**

Nama Data	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	23	13	15	40

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditangani	23	13	15	40
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditangani	100%	100%	100%	100%

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa DP2KBP3A melalui UPTD PPA berhasil menangani semua kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2021 terjadi sebanyak 23 kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2022 terjadi sebanyak 13 kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2023 terjadi sebanyak 15 kasus kekerasan terhadap anak dan tahun 2024 terjadi sebanyak 40 kasus kekerasan terhadap anak. DP2KBP3A berhasil menangani semua kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. UPTD PPA menangani kekerasan anak dengan cara menerima pengaduan masyarakat secara langsung maupun melalui tidak langsung, yaitu dengan cara menghubungi UPTD PPA melalui sosial media dan menghubungi nomor hotline 0812-765-0041. Selanjutnya UPTD PPA melakukan penjangkauan korban bagi korban yang tidak bisa melapor. Selanjutnya UPTD PPA melakukan pengelolaan kasus dengan cara mendata korban. UPTD PPA menyediakan penampungan sementara berupa Rumah Aman atau shelter untuk korban anak, UPTD PPA mempunyai 1 Rumah Aman atau shelter yang lokasinya dirahasiakan. Selanjutnya UPTD PPA akan melakukan mediasi jika kedua belah pihak setuju, dimana UPTD PPA bertindak sebagai penengah, output mediasi ini ialah penyelesaian kasus. UPTD PPA juga memberikan pendampingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, pendampingan yang diberikan berupa pendampingan medis, pendampingan hukum, dan pendampingan psikologis.

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten

yang dilakukan oleh DP2KBP3A ialah peningkatan kapasitas PATBM melalui pelatihan yang diberikan DP3AKBP2 Provinsi Riau pada tanggal 1-3 Juli tahun 2024 di Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dilakukan melalui perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Strategis (Renstra), dan lainnya, dan pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi dan penyebaran media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Pengkoordinasian dilakukan melalui koordinasi dengan pihak desa terkait pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), koordinasi juga dilakukan dengan pihak sekolah terkait pembentukan Sekolah Ramah Anak (SRA), dan koordinasi juga dilakukan dengan instansi setingkat dengan DP2KBP3A yaitu koordinasi dengan Disdukcapil untuk mempercepat pendataan korban kekerasan terhadap anak. Pemfasilitasan yang dilakukan DP2KBP3A ialah fasilitas rumah aman (shelter). Pembinaan dilakukan melalui bimbingan atau arahan teknis dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi. Pengawasan dilakukan langsung oleh atasan yakni Kepala Dinas DP2KBP3A. Evaluasi dilakukan melalui diskusi atau rapat internal. Pelaporan dilakukan dalam bentuk LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) DP2KBP3A.

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan tugas DP2KBP3A dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak melalui pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dapat dikatakan sudah optimal. Pengawasan dilakukan langsung oleh atasan yakni Kepala Dinas DP2KBP3A. Evaluasi dilakukan melalui diskusi atau rapat internal. Pelaporan dilakukan dalam bentuk LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban)

DP2KBP3A. Pelaksanaan tugas dalam pengkoordinasian, memfasilitasi dan pembinaan belum dapat dikatakan optimal. Hal ini karena koordinasi yang dilakukan DP2KBP3A ke pemerintah desa, sekolah dan instansi horisontal masih sedikit dilakukakan. Pembinaan yang dilakukan bisa dikatakan belum optimal, hal ini karena kurangnya pelatihan yang didapatkan pegawai mengenai kekerasan terhadap anak. Pemfasilitasan yang diberikan masih belum optimal, hal ini karena kurangnya fasilitas penunjang yang diberikan DP2KBP3A untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran untuk pencegahan kekerasan terhadap anak untuk DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi adalah meningkatkan pembinaan yang dilakukan melalui pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pegawai, meningkatkan koordinasi terutama ke pihak desa dan instansi horisontal dan meningkatkan jumlah fasilitas penunjang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Saran penelitian untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama, agar dapat memfokuskan dan mengembangkan penelitian yang diteliti melalui penelitian lebih lanjut mengenai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Peneliti selanjutnya harus memperbanyak studi literatur terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak data pendukung terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.

### **H. Daftar Pustaka**

- Asri, & Fatahillah, A. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *JURNAL REGISTRATIE*, 1(1), 61–78.
- Carmilla Tuharea, Tjahya Supriatna, & Dadang Suwanda. (2021). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di*

- Indonesia*, 12(4), 875–882.  
<https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.347>
- Efend, R. (2017). *Analisis Pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Firdaus, R. (2020). *Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara*.
- Iriawan, H., & Edyanto, E. (2024). Birokrasi Indonesia. In *Literasi Nusantara Abadi Grup*. Literasi Nusantara.
- Khoiroh, A. M. (2021). Efektivitas Pelayanan Dinas Pasar Bagi Pedagang di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. *Universitas Islam Riau*.
- Oktaviani, B. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kota Tangerang Selatan. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1–193.
- Pertiwi, S. F., & Herawati, N. R. (2023). Pengawasan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 (Sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 210–226.
- Putri, T. M., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Proses dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 3(6), 970–973.
- Rohman, T., Pemurahardjo, H., Solihin, S., Sundoro, S., & Abdusshomad, A. (2022). Sosialisasi Kegiatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. *Pengmasku*, 2(1), 36–42.
- Sarwoto. (1981). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. *Ghalia Indonesia: Jakarta*.
- Sembel. (2023). Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Mengatur Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kotabagu. *Jurnal Eksekutif*, 3(2).
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *CV. Alfabeta*.  
<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Supriatna, D. (2020). Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 310–330.
- Syafie, I. K. (2019). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Syarif, S., Yunus, F. M., & Hum. (2013). *Buku Metode Penelitian Sosial*. Ushuluddin Publishing.
- Utaminingsih, A., & Fitri, N. Z. A. (2023). Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. *Jurnal Interaktif*, 15(2), 97–114.  
<https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2023.015.02.4>
- Yono, A. (2020). *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Tahun 2018*. Universitas Riau.